



P U T U S A N

Nomor : PUT/177/K/PM.II- 09/AD/XII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KRISTIANTO TUMIMOMOR.
Pangkat/NRP : Serda/21020257940382.
Jabatan : Wadan Mer Rai- P.
Kesatuan : Yon Arhanudse- 14.
Tempat dan tgl.lahir : Poso, 29 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 14 Plumbon.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 2 September 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yon Arhanudse- 14 selaku Ankum Nomor : Skep/10/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dan dibebaskan sejak tanggal 2 September 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yon Arhanudse- 14 Nomor : Skep/11/IX/2004 bulan September 2004.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-10/A- 10/IV/2004 bulan April 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/255/XI/ 2004, tanggal 3 Nopember 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/K/AD/II- 09/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ /XII/2004 tanggal Desember 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ /XII/2004 tanggal Desember 2004.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/K/AD/II- 09/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai",
putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87
ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangi
selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) Lembar Surat
Keterangan dari Dan Yon

Arhanudse- 14...

Arhanudse- 14 Nomor : R/90/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004
tentang Keterangan Absensi An. Serda Kristianto Tumimomor
Nrp. 21020257940382 Ba Yon Arhanudse- 14, dilekatkan dalam
berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali
perbuatannya dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta
mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di
bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal 9 Desember 2003 sampai dengan
tanggal 29 Maret 2004 di Ma Yon Arhanudse- 14 di suatu tempat yang
termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan
tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari
tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masuk melalui pendidikan
Secaba PK IX tahun 2002 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik
Sersan Dua, Terdakwa di tempatkan di Yon Arhanduse- 14 Dam III/Slw sampai
dengan sekarang, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinass aktif
dengan pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya
sejak tanggal 9 Desember 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2004 atau
selama ± 112 hari secara berturut- turut dimasa damai.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa
berada di RS. Makasar selama 1 (satu) bulan menunggu ibunya yang sakit
akibat kecelakaan (dalam keadaan kritis) hingga ibunya meninggal dunia,
tetapi selama di Makassar Terdakwa tidak ada usaha untuk menghubungi
kesatuannya melainkan Terdakwa menghabiskan waktunya membantu ayahnya
ke ladang bercocok tanam di Desa Tonato Kecamatan Moriatas Kab. Poso
Sulawesi Tengah.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin
Dansatnya, karena pada tanggal 8 Desember 2003 Terdakwa menerima telepon
dari kakaknya bahwa ibunya mengalami kecelakaan di gilas truk (dalam
keadaan kritis) kemudian Terdakwa melapor dan minta ijin ke Pasi- 3 Lettu
Art Aris Prakoso) akan tetapi Pasi- 3 tidak mengijinkan karena pada saat
itu Poso dalam status daerah rawan, selanjutnya pada tanggal 9 Desember
2003 atas inisiatif sendiri Terdakwa berpakaian loreng dengan membawa
ransel pergi ke Jakarta (Tanjung Perak) kemudian naik kapal Laut menuju
Makassar Ujung Pandang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh petugas Denpom VII/2 Palu selama 15 hari dan Terdakwa baru dijemput oleh pihak Kesatuan pada hari Kamis tanggal 15 April 2004.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan di sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : APID ; Pangkat/NRP. : Letda Art / 622324 ;
Jabatan : Dan Ton Rai P ; Kesatuan : Yon Arhanudse- 14 ;
Tempat/tgl. lahir : Tasikmalaya, 27 Juni 1967 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 14 Plumbon Cirebon.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2003, saat Saksi baru pulang tugas di daerah

rawan...

rawan Maluku Utara, dan saat Terdakwa masih anggota baru Yon Arhanudse- 14 serta hubungannya hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 9 Desember 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2004 atau selama \pm 112 hari secara berturut- turut.

3. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sudah meminta bantuan penangkapan kepada Denpom tempat Terdakwa maupun Denpom Cirebon

4. Saksi tidak tahu alasan Terdakwa desersi dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon atau yang lainnya

5. Terdakwa kembali ke satuan dengan cara ditangkap oleh POM dan langsung ditahan oleh satuan.

6. Apakah Terdakwa sebelum desersi pernah ijin tapi tidak diijinkan alasannya karena daerah yang dituju oleh Terdakwa adalah daerah rawan.

7. Selama melakukan perbuatan ini, Terdakwa dan satuan tidak sedang dipersiapkan melakukan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : CHANDRA BUDI ; Pangkat/Nrp. :
Sertu/21990060530479 ; Jabatan : Ba Ton II Rai- P ; Kesatuan : Yon
Arhanudse- 14 ; Tempat/tgl.lahir : Bandung, 3 April 1979 ; Jenis
kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse-14 Plumbon
Cirebon.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2001 saat Saksi baru pulang tugas daerah rawan Maluku Utara, serta hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 9 Desember 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2004 atau selama \pm 112 hari secara berturut- turut.
3. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sudah meminta bantuan penangkapan kepada Denpom tempat tinggal Terdakwa tetapi sekarang belum berhasil ditemukan sampai dengan Saksi diperiksa di Denpom III/3 sekarang.
4. Saksi mengetahui Terdakwa desersi dari piket dan alasan Terdakwa desersi karena orang tua Terdakwa sakit.
5. Terdakwa sudah minta ijin tidak diijinkan karena tempat yang akan dituju oleh Terdakwa adalah dalam keadaan rawan.
6. Pihak kesatuan sudah meminta bantuan penangkapan kepada Denpom tempat tinggal Terdakwa dan setelah ditangkap Terdakwa ditempatkan di Baterai Markas dan perilaku Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari- hari berperilaku baik.
7. Selama tmelakukan perbuatan ini, Terdakwa dan satuan tidak sedang dipersiapkan melakukan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secaba PK IX tahun 2002 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik Sersan Dua, Terdakwa di tempatkan di Yon Arhanduse-14 Dam III/Slw sampai dengan sekarang, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Sersan Dua.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 9 Desember 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2004 atau selama \pm 112 hari secara berturut- turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di RS. Makasar selama 1 (satu) bulan menunggu ibunya yang sakit akibat kecelakaan (dalam keadaan kritis) hingga ibunya meninggal dunia, tetapi selama di Makassar Terdakwa tidak ada usaha untuk menghubungi kesatuannya melainkan Terdakwa menghabiskan waktu membantu ayahnya ke ladang bercocok tanam di Desa Tonato Kecamatan Moriatas Kab. Poso Sulawesi Tengah.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, karena pada tanggal 8 Desember 2003 Terdakwa menerima telepon dari kakak bahwa ibu mengalami kecelakaan di gilid truk (dalam keadaan kritis) kemudian Terdakwa melapor dan minta ijin ke Pasi-3 Lettu Art Aris Prakoso) akan tetapi Pasi-3 tidak mengizinkan karena pada saat itu Poso dalam status daerah rawan, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2003 atas inisiatif sendiri Terdakwa berpakaian loreng dengan membawa ransel pergi ke Jakarta (Tanjung Perak) kemudian naik kapal Laut menuju Makassar Ujung Pandang.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh petugas Denpom VII/2 Palu selama 15 hari dan Terdakwa baru dijemput oleh pihak Kesatuan pada hari Kamis tanggal 15 April 2004.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Dan Yon Arhanudse-14 Nomor : R/90/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 tentang Keterangan Absensi An. Serda Kristianto Tumimomor Nrp. 21020257940382 Ba Yon Arhanudse-14, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan diterangkan sebagai barang bukti yang ber-hubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat mem-perkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Yon Arhanudse-14 sejak tanggal 9 Desember 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2004 atau selama \pm 112 hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di RS. Makasar selama 1 (satu) bulan menunggu ibunya yang sakit akibat kecelakaan (dalam keadaan kritis) hingga ibunya meninggal dunia, dan menghabiskan waktunya membantu ayahnya ke ladang bercocok tanam di Desa Tonato Kecamatan Moriatas Kab. Poso Sulawesi Tengah.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya, karena pada tanggal 8 Desember 2003 Terdakwa menerima telepon dari kakaknya bahwa ibunya mengalami kecelakaan di gilid truk (dalam keadaan kritis) kemudian Terdakwa melapor dan minta ijin ke Pasi-3 Lettu Art Aris Prakoso) akan tetapi Pasi-3 tidak mengizinkan karena pada saat itu Poso dalam status daerah rawan, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2003 atas inisiatif sendiri Terdakwa berpakaian loreng dengan membawa ransel pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta (Tanjung Perak) kemudian naik kapal Laut menuju Makassar Ujung Pandang.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh petugas Denpom VII/2 Palu selama 15 hari dan Terdakwa baru dijemput oleh pihak Kesatuan pada hari Kamis tanggal 15 April 2004.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri para Terdakwa dalam perkara ini namun mengenai berat dan ringan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama KRISTIAN TO TUMIMOMOR dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD dengan pangkat SERDA NRP. 21020257940382.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat SERDA NRP. 21020257940382, jabatan Wadan Mer Rai-P Yon Arhanudse-14 dan belum pernah diberhenti-kan dari dinas militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/K/AD/II-09/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danyon Arhanudse-14 sejak 9

Desember...

Desember 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2004 atau selama ± 112 (seratus dua belas) hari berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena menerima telepon dari kakaknya bahwa ibunya mengalami kecelakaan di gilas truk (dalam keadaan kritis) kemudian Terdakwa melapor dan minta ijin ke Pasi-3 Lettu Art Aris Prakoso) akan tetapi Pasi-3 tidak mengijinkan karena pada saat itu Poso dalam status daerah rawan.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Yon Arhanduse-14 Dam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang di-persiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

operasi, dan juga negara RI dalam keadaan aman.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Yon Arhanduse-14 Dam III/Slw sejak tanggal 9 Desember 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2004 atau selama \pm 112 (seratus dua belas) hari dilakukan secara berturut- turut dan waktu selama 112 (seratus dua belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me- yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa masih muda.
3. Perbuatan ini dilakukan karena mendapat berita ibunya mengalami kecelakaan dirawat di rumah sakit hingga meninggal dunia.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa...

2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh petugas Denpom VII/2 Palu.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa mendapat berita ibunya mendapat kecelakaan dan tidak mendapat ijin dari Pasi- 3 karena daerah tujuan Terdakwa adalah daerah rawan.
2. Bahwa walaupun Terdakwa telah selesai melihat ibunya hingga meninggal Terdakwa tidak segera kembali hingga tertangkap petugas Denpom Palu.
3. Bahwa Terdakwa memaksakan dan mendahulukan kehendak pribadinya dan melupakan kepentingan dinas.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Dan Yon Arhanudse- 14 Nomor : R/90/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 tentang Keterangan Absensi An. Serda Kristianto Tumimomor Nrp. 21020257940382 Ba Yon Arhanudse- 14, adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadirannya Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekat- kan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi tindak pidana ini, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 190 ayat (2) UU. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : KRISTIANTO TUMIMOMOR SERDA NRP. 21020257940382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Dan Yon Arhanudse- 14 Nomor : R/90/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 tentang Keterangan Absensi An. Serda Kristianto Tumimomor Nrp. 21020257940382 Ba Yon Arhanudse- 14, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,-
(tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI A. B, SH NRP. 520088 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

TRI ACHMAD. B, SH
KAPTEN SUS NRP. 520088

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETKOL CHK (K) NRP. 622243